



PUTUSAN

NOMOR 63/PID.SUS-Anak/2024/PT .MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku;
2. Tempat lahir : Sei Dua;
3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun/27 Februari 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sei Dua, Desa Air Hitam, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditangkap sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
6. Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 63/PID.SUS.Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi berdasarkan Perpanjangan ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 November 2024 sampai tanggal 21 November 2024;

Anak di Pengadilan Negeri didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Advokat/Penasihat Hukum Yasir Muslim, S.H. dan Febri Kriswanto, S.H., masing-masing advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No. 178 Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penunjukan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap tanggal 14 Oktober 2024 serta orang tua Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut:

1. Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 63/PID-SUS-Anak/2024/PT.MDN , tanggal 12 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Telah membaca, berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 19 /Pid.Sus-Anak/2024/PN.Rap. tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-07/Eoh.2/LABUSEL/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum Anak Pelaku(selanjutnya disebut Anak Pelaku) bersama dengan saksi Anak saksi (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Kampung Jawa Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara Anak yang berhadapan dengan hukum telah melakukan perbuatan "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta melakukan Tanpa

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 63/PID.SUS.Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, Yang Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram” yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 05.00 wib Anak Pelaku bersama dengan saksi SUNARHO Alias SUNAR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 Verza warna hitam berangkat dari rumah saksi Anak yang beralamat di Dusun Sei Dua Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara berangkat menuju Tanjung Balai serta membawa berupa 6 (enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu. Sesampainya di lokasi tujuan, Anak Pelaku bersama dengan saksi Anak bertemu dengan SEPULUH Alias PULUH (DPO) dan SEPULUH Alias PULUH (DPO) memberikan kepada saksi berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram netto. Kemudian setelah menerima 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram netto tersebut, Anak Pelaku bersama dengan saksi SUNARHO Alias SUNAR berangkat menuju Pematang Siantar. Lalu sesampainya di Pematang Siantar Anak Pelaku bersama dengan saksi Anak menginap dan beristirahat di rumah rekan saksi Anak
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 09.00 wib saksi berkata kepada Anak Pelaku “INI PEGANG” sambil memberikan 1 (satu) plastik asoi warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah diduga pistol jenis airsoft gun, kemudian Anak Pelaku menerima 1 (satu) plastik asoi warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu dan memasukkannya ke dalam kantong jaketnya dan menggunakan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam tersebut. Selanjutnya Anak Pelaku bersama dengan saksi berangkat menuju Kabanjahe Kabupaten Karo dan sesampainya di lokasi tujuan, Anak Pelaku bersama dengan saksi bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang memesan narkotika jenis sabu yang tidak dikenal oleh Anak Pelaku

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 63/PID.SUS.Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi yang sebelumnya sudah dihubungi lewat telepon oleh saksi. Lalu Anak Pelaku memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram netto kepada orang pemesan narkoba jenis sabu tersebut tersebut dan orang tersebut memberikan kepada saksi berupa uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 10.00 wib Anak Pelaku dan saksi berangkat dari Kabanjahe Kabupaten Karo menuju Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan setibanya di Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 09.00 wib Anak Pelaku bersama dengan saksi langsung menuju Jalan Kampung Jawa Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh keduanya dan sebelumnya sudah dihubungi oleh saksi lewat telepon.
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 wib saksi dan saksi yang merupakan petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan (selanjutnya disebut saksi penangkap) yang sebelumnya sudah mendapat informasi bahwa di Jalan Kampung Jawa Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu melakukan penyelidikan dan berangkat menuju lokasi. Sesampainya saksi penangkap dilokasi, keduanya melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sesuai dengan informasi yang diterima dengan gerak gerik mencurigakan dan diduga sedang bertransaksi narkoba jenis sabu. Lalu saksi penangkap langsung mendekati orang tersebut dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Pelaku (anak yang berhadapan dengan hukum) dan saksi Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan, saksi penangkap menemukan dari dalam kantong jaket yang digunakan Anak Pelaku berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 15,42 (lima belas koma empat puluh dua) gram netto, 2 (dua) buah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 63/PID.SUS.Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pistol jenis airsoft gun. Lalu saksi penangkap menemukan dari kantong celana saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru dan uang tunai senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 Verza warna hitam yang dikendarai keduanya. Selanjutnya saksi penangkap langsung mengamankan keduanya beserta barang bukti guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum Anak Pelaku tidak memiliki izin dari Pemerintah RI atau Instansi berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkoba Golongan I.
- Bahwa berdasarkan :
 1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 0107/01.10107/2024 tanggal 25 September 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Daniel Arantha Ginting dengan hasil penimbangan 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 15,42 (lima belas koma empat puluh dua) gram netto dan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam puluh enam) gram netto.
 2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 5660/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sar M. Tanjung S.Pd. selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Abdul Karim Tarigan, S.H. disimpulkan barang bukti 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 63/PID.SUS.Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 15,42 (lima belas koma empat puluh dua) gram netto dan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam puluh enam) gram netto milik Tersangka anak Pelaku dan saksi setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti benar Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum anak pelaku (selanjutnya disebut Anak Pelaku) bersama dengan saksi Anak(Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Kampung Jawa Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara Anak yang berhadapan dengan hukum telah melakukan perbuatan "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram", yang pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 09.30 wib saksi INDRA SYAHPUTRA dan saksi DAUD S. PANE yang merupakan petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan (selanjutnya disebut saksi penangkap) yang sebelumnya sudah menerima informasi bahwa di Jalan Kampung Jawa Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu melakukan penyelidikan dan berangkat menuju lokasi. Sesampainya saksi penangkap dilokasi, keduanya

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 63/PID.SUS.Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sesuai dengan informasi yang diterima dengan gerak gerik mencurigakan dan diduga sedang bertransaksi narkoba jenis sabu. Lalu saksi penangkap langsung mendekati orang tersebut dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Anak Pelaku (anak yang berhadapan dengan hukum) dan Saksi. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan, saksi penangkap menemukan dari dalam kantong jaket yang digunakan Anak Pelaku berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 15,42 (lima belas koma empat puluh dua) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pistol airsoft gun. Lalu saksi penangkap menemukan dari kantong celana saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru dan uang tunai senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 Verza warna hitam yang dikendarai keduanya. Selanjutnya saksi penangkap langsung mengamankan keduanya beserta barang bukti guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum Anak Pelaku tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan :
 1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 0107/01.10107/2024 tanggal 25 September 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Daniel Arantha Ginting dengan hasil penimbangan 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 15,42 (lima belas koma empat puluh dua) gram netto dan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih diduga

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 63/PID.SUS.Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam puluh enam) gram netto.

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 5660/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sar M. Tanjung S.Pd. selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Abdul Karim Tarigan, S.H. disimpulkan barang bukti 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 15,42 (lima belas koma empat puluh dua) gram netto dan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam puluh enam) gram netto milik Tersangka Anak Pelaku dan Anak saksi setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti benar Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM -07/Enz.2/ /LABUSEL/10/ 2024 tanggal 15 Oktober 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Anak Berhadapan Dengan Hukum Anak Pelaku telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 63/PID.SUS.Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa Anak sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 15,42 (lima belas koma empat puluh dua) gram netto;
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam puluh enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip besar kosong;
 - 1 (satu) buah pistol airsoft gun;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa Anak biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Rap.tanggal 22 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 63/PID.SUS.Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 15,42 (lima belas koma empat dua) gram netto;
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip besar kosong;
 - 1 (satu) buah pistol airsoft gun; dan
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sunarho alias Sunar;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor:4/Akta.Pid/ - / 2024/PN.Rap. Jo Nomor:19 /Pid.Sus-Anak/2024/PN-Rap Tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat ;
2. Relas Pemberitahuan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor :19/.Pid.Sus-Anak/2024/PN.Rap. tanggal 31 Oktober 2024 kepada Anak Pelaku;
3. Memori Banding tanggal 7 Nopember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 7 Nopember 2024 dan telah diserahkan kepada Anak pada tanggal 8 Nopember 2024;
4. Relas penyerahan memori banding kepada Anak Pelaku Nomor:19/ Pid.Sus-Anak/2024/PN.Rap tanggal 8 Nopember 2024;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 63/PID.SUS.Anak/2024/PT MDN



5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum pada Tanggal 6 November 2024 dan kepada anak Pelaku yang berhadapan dengan Hukum tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Oktober 2024, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 23 Oktober 2024, maka dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah disampaikan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami mohon ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar ialah sebagai berikut :

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat jika Putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut adalah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama dalam persidangan dan materi pertimbangan hukum (Analisa Fakta dan Analisa Hukum) dalam Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum telah diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk menjadi pertimbangan hukum dalam menjatuhkan Putusan tersebut dimana Jaksa Penuntun Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri rantauprapat sama-sama berpendapat bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum AnakPelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Anak Berhadapan Dengan Hukum Anak Pelaku yang diberikannya di

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 63/PID.SUS.Anak/2024/PT MDN



sidang secara bebas tanpa paksaan (pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP) dan tidak ada pertanyaan yang menjerat (pasal 166 KUHAP), serta merupakan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri (pasal 189 ayat (1), (3) KUHAP) karena Anak Berhadapan Dengan Hukum Anak Pelaku telah mengakui perbuatannya dan membenarkan semua dakwaan dari Penuntut Umum apalagi keterangan terdakwa tersebut baik yang ada di berita acara pemeriksaan Anak Berhadapan dengan Hukum di penyidik maupun di depan persidangan sama dan berkesesuaian dengan keterangan para saksi yang di sumpah sehingga keterangan Anak tersebut merupakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP, sehingga terkait pembuktian dalam berkas perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum Anak Pelaku sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

3. Bahwa Penuntut umum yang melakukan penuntutan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Anak Pelaku tidak sependapat dengan majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengenai masa hukuman Anak Berhadapan Dengan Hukum Anak Pelaku yang diputus dibawah ketentuan minimum pada pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun Anak berhadapan dengan hukum harus mendapat perlindungan khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 79 Ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak yang berbunyi "Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak", sebab Majelis Hakim Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Putusan tersebut tentunya tidak relevan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 63/PID.SUS.Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan ditengah Negara Republik Indonesia gencar-gencarnya untuk memberantas tindak pidana Narkotika;

4. Bahwa putusan Judex facti tingkat pertama dalam menentukan lamanya hukuman dirasa tidak akan memberikan efek jera bagi Anak dan juga dapat menimbulkan pemikiran di masyarakat atau orang yang hendak berbuat kejahatan berpikiran bahwa tidak mengapa melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh Anak tersebut, karena hukuman yang diterima tidak terlalu tinggi.
5. Bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang darurat narkoba melihat tingginya tingkat prevalensi narkoba setiap tahunnya. Tidak hanya itu, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menyatakan bahwa negara kita masuk dalam jajaran segitiga emas perdagangan narkoba, khususnya metafetamin bersama dengan Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Malaysia. Terkait hal tersebut, ada sejumlah fakta dan data penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, antara lain:
 - a) Berdasarkan penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) di 2017, jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta orang pada kelompok usia 10 hingga 59 tahun.
 - b) Mirisnya, kalangan pelajar dan mahasiswa menyumbang angka pengguna narkoba sebesar 27 persen di Indonesia.
 - c) Menurut data BNN, 37 hingga 40 orang di Indonesia meninggal setiap harinya akibat konsumsi narkotika
 - d) Pengguna narkoba terdiri dari laki-laki sebesar 74,5 persen dan perempuan sebesar 25,5 persen;
 - e) Para pecandu narkoba menghabiskan uang Rp 72 triliun per tahun untuk mencukupi kebutuhan obat terlarang mereka;
 - f) Daerah paling rawan peredaran narkoba adalah DKI Jakarta dan pantai timur Sumatera (termasuk didaerah Labuhanbatu

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 63/PID.SUS.Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya) , mulai dari Aceh hingga Lampung yang memiliki banyak pelabuhan ilegal;

g) Menurut BNN, jenis narkoba yang paling banyak dipakai adalah sabu, disusul dengan ganja, ekstasi, dan heroin. Kebutuhan sabu Indonesia diperkirakan mencapai 219 juta gram, ganja sebesar 158 juta gram, disusul ekstasi dengan angka 14 juta butir, sedangkan heroin sebanyak 9 juta gram. Jumlah tersebut terhitung untuk satu tahun pemakaian;

h) Salah satu bandar terbesar yang pernah ada di Indonesia adalah Freddy Budiman, yang dihukum mati pada 2016 lalu ia mengimpor 1,4 juta butir ekstasi yang berasal dari China. Mendekam di penjara bahkan tidak membuatnya kapok. Ia tetap menjalankan bisnisnya hingga 2013.

i) Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan peredaran narkoba sulit untuk dihilangkan.

6. Bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Medan di Medan dalam menjatuhkan Putusan nantinya agar menjatuhkan hukuman pidana penjara yang setimpal terhadap Anak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya karena sudah sepatutnya/selayaknya jika Terdakwa dijatuhi hukuman sehingga akan membuat efek jera bagi Terdakwa untuk tidak akan mengulangi perbuatannya kelak dikemudian hari dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan maksimal.
7. Bahwa atas uraian kami diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Banding yang terhormat dapat mempertimbangkan untuk memberikan hukuman yang sepatutnya kepada Anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 63/PID.SUS.Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan Banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka sebagai Penuntut Umum/ Pemohon Banding mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat Banding dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari pemohon Banding (Penuntut Umum).
 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Labuhanbatu Selatan Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 yang dimohonkan Banding.
 3. Menyatakan Terdakwa Anak Berhadapan Dengan Hukum Anak Pelaku telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak selama selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dan bacakan pada tanggal hari Selasa tanggal 15 oktober 2024.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Rantau Prapat berserta dengan segala surat surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2024/PN Rap. tanggal 23 Oktober 2024, tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat lepas pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dan atau pun segala argumentasi Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Medan berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pert

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 63/PID.SUS.Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ama sudah tepat dan benar karena telah sesuai dan atau berdasarkan pada fakta fakta di persidangan. Demikian pula mengenai penerapan kaidah hukum, kualifikasi dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, dipandang sudah tepat dan benar tidak bertentangan dengan hukum, kecuali tentang Pidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Anak Pelaku dihubungkan dengan Memori Jaksa Penuntut Umum akan dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) –Rendi Perubahan Alias Rendi telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;
5. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
6. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengembalian kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 63/PID.SUS.Anak/2024/PT MDN



Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, unsur tersebut ditujukan kepada anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Anak di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak, ternyata benar Anak adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Anak;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah benar Anak adalah su byek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Anak tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Anak memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang arti dari "tanpa hak atau "melawan hukum" yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Menurut doktrin hukum, yang membedakan antara "tanpa hak" dengan "melawan hukum" terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian "tanpa hak", sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian "melawan hukum";

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "tanpa hak" atau "melawan hukum" dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 63/PID.SUS.Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Anak dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Kampung Jawa, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 15,42 (lima belas koma empat dua) gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip besar didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam enam) gram netto di kantong saku jaket Anak, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pistol *airsoft gun* yang disandang Anak, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dan uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) didapat dari kantong saku celana Saksi Sunarho alias Sunar serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 Verza warna hitam diamankan ketika Saksi Sunarho alias Sunar mengendarainya;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut, Anak mengakui bukanlah orang yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 63/PID.SUS.Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsur dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa “menawarkan untuk dijual” artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjualbelikan atau diberikan ke orang lain. “Menjual” artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit. “Membeli” artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit. “Menerima” artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut. “Menjadi perantara dalam jual beli” artinya suatu perbuatan seorang, dimana dalam hal jual beli sesuatu barang, berdiri di pihak tengah dengan tujuan menghubungkan penjual dan pembeli. “Menukar” artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indra Syahputra dan Saksi Daud Sarmuda Pane yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan, penangkapan Anak berawal pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB, para saksi tersebut melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian para saksi tersebut mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut yakni Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar yang diduga melakukan tindak pidana narkoba. Selanjutnya para saksi tersebut melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 15,42 (lima belas koma empat dua) gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip besar didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam enam) gram netto di kantong saku jaket Anak, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pistol airsoft gun yang disandang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 63/PID.SUS.Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru dan uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) didapat dari kantong saku celana Saksi Sunarho alias Sunar serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 Verza warna hitam diamankan ketika Saksi Sunarho alias Sunar mengendarainya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sunarho alias Sunar, awalnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi Sunarho alias Sunar dan Anak berangkat dari rumah Saksi Sunarho alias Sunar di Sei Dua, Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara dimana sebelumnya Saksi Sunarho alias Sunar sudah membawa 6 (enam) plastik narkoba jenis sabu dan airsoft gun di dalam tas Saksi Sunarho alias Sunar, setelah itu Saksi Sunarho alias Sunar dan Anak berangkat menuju Kota Tanjung Balai untuk mengambil narkoba jenis sabu kepada orang suruhan seorang laki-laki bernama panggilan Sepuluh alias Puluh. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Sunarho alias Sunar dan Anak berangkat menuju Kota Pematangsiantar untuk mengantarkan narkoba jenis sabu. Di tengah-tengah perjalanan Saksi Sunarho alias Sunar memberikan seluruh narkoba jenis sabu dan airsoft gun kepada Anak untuk disimpannya, kemudian Saksi Sunarho alias Sunar dan Anak beristirahat di rumah sepupu Saksi Sunarho alias Sunar di Kota Pematangsiantar. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Sunarho alias Sunar dan Anak berangkat ke Kota Kabanjahe untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal yang mana sebelumnya Saksi Sunarho alias Sunar sudah menghubungi orang tersebut melalui telepon, kemudian Anak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang tidak dikenal tersebut sebanyak 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram dan orang tersebut memberikan uang kepada Saksi Sunarho alias Sunar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah. Kemudian Saksi Sunarho alias Sunar dan Anak tidur di rumah orang yang tidak dikenal tersebut selama 1 (satu) malam. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 63/PID.SUS.Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarho alias Sunar dan Anak berangkat dari Kota Kabanjahe menuju Kotapinang untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli, di tengah jalan Saksi Sunarho alias Sunar dan Anak beristirahat di Pertamina Aek Loba sambil menunggu pagi. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi Sunarho alias Sunar dan Anak berangkat dari Aek Loba menuju Kotapinang untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal. Ketika di SPBU Bedage, Saksi Sunarho alias Sunar menghubungi orang tidak dikenal tersebut dan Saksi Sunarho alias Sunar berkata, "abang dimana?" kemudian orang tidak dikenal tersebut menjawab, "aku di turunan" kemudian Saksi Sunarho alias Sunar berkata, "yaudah aku kesana", kemudian Saksi Sunarho alias Sunar dan Anak jumpa dengan orang yang tidak dikenal tersebut dan Saksi Sunarho alias Sunar mengikuti orang tak dikenal tersebut. Ketika sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu tiba-tiba pihak kepolisian berpakaian preman datang dan langsung mengamankan Saksi Sunarho alias Sunar dan Anak;

Menimbang bahwa saat diinterogasi oleh para saksi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan tersebut dan berdasarkan keterangan Anak di persidangan, Anak mengakui awalnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Anak bertemu dengan Saksi Sunarho alias Sunar di Dusun Sei Dua, Desa Air Hitam, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara dimana saat itu Saksi Sunarho alias Sunar berkata, "Ren, ayok jalan-jalan kita?" Anak bertanya, "kemana bang?", Saksi Sunarho alias Sunar berkata, "Nengok gunung, sekalian temani abang, nanti makan sama rokokmu abang tanggung", Anak pun menjawab, "yaudah ayok lah bang". Kemudian Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar berangkat dari Kecamatan Kualuh Leidong menuju Kota Tanjung Balai dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 Verza milik Saksi Sunarho alias Sunar. Sesampainya di Kota Tanjung Balai, Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar berhenti dan menunggu teman dari Saksi Sunarho alias Sunar, setelah Saksi Sunarho alias Sunar bertemu dengan temannya, Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar melanjutkan perjalanan menuju Kota

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 63/PID.SUS.Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar. Sesampainya di Kota Pematangsiantar, Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar menginap di rumah seorang warga untuk beristirahat. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Sunarho alias Sunar berkata kepada Anak, "Rendi, ini pegang, siapa tau ada kejadian tidak terduga", sambil Saksi Sunarho alias Sunar memberikan benda berupa 1 (satu) plastik asoi warna hitam, Anak bertanya, "apa ini bang?", Saksi Sunarho alias Sunar menjawab, "bahan sabu", saat itu Anak melihat isi dalam plastik asoi warna hitam tersebut dan benar ternyata di dalamnya berisikan beberapa plastik klip berisikan narkotika jenis sabu. Kemudian Anak mengantongi narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar melanjutkan perjalanan ke Kabanjahe, Kabupaten Karo dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 Verza dan sesampainya di Kabanjahe, Saksi Sunarho alias Sunar meminta kepada Anak untuk mengambil narkotika jenis sabu yang Anak kantongi tersebut, disitu Anak memberikannya, setelah Anak berikan kepada Saksi Sunarho alias Sunar, Saksi Sunarho alias Sunar memasukkan sebagian narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok dan Saksi Sunarho alias Sunar memerintahkan Anak untuk memberikannya kepada orang yang datang memesan. Setelah Anak memberikan narkotika jenis sabu kepada orang yang memesan, orang yang memesan tersebut langsung pergi dan Saksi Sunarho alias Sunar kembali memberikan Anak sebagian narkotika jenis sabu tersebut kepada Anak dan Anak kembali mengantongi narkotika jenis sabu tersebut. Setelah mengantongi narkotika jenis sabu tersebut, Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar menginap dan beristirahat di SPBU Kabanjahe, kemudian pada hari esoknya yakni pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar kembali melanjutkan perjalanan menuju Kotapinang untuk mengantarkan narkotika jenis sabu yang Anak kantongi tersebut namun dikarenakan di perjalanan sudah larut malam, Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar menginap dan beristirahat di SPBU Aek Loba, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 63/PID.SUS.Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan perjalanan menuju Kotapinang dan sekira pukul 09.30 WIB, Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar sampai di Kotapinang dan berhenti di perjalanan. Ketika berhenti, pihak kepolisian berpakaian preman datang dan langsung mengamankan Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan tersebut, terbukti Anak telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, dengan demikian Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.4. Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkoba berdasarkan undang-undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5660/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 30 September 2024 yang menerangkan terhadap barang bukti berupa:

- A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 15,42 (lima belas koma empat dua) gram;
- B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,66 (delapan koma enam enam) gram;

Barang Bukti A dan B diduga mengandung narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan barang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 63/PID.SUS.Anak/2024/PT MDN



bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 0107/01.10107/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Unit Kotapinang tanggal 25 September 2024 yang menerangkan terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto 16,58 (enam belas koma lima delapan) gram dan berat netto 15,42 (lima belas koma empat dua) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto 9,24 (sembilan koma dua empat) gram dan berat netto 8,66 (delapan koma enam enam) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman terbukti beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.6. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan bentuk keterlibatan orang/orang-orang baik secara fisik maupun psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan baik sebagai secara bersama-sama melakukan, atau menyuruh lakukan atau turut melakukan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa sistem tanggung-jawab dalam unsur ini atas perbuatan yang dilakukan didasarkan pada penilaian dari wujud perbuatan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 63/PID.SUS.Anak/2024/PT MDN



serta sejauh mana peranan pelaku telah menimbulkan akibat dari adanya tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sunarho alias Sunar dan Anak di persidangan dapat disimpulkan dalam perkara ini perbuatan Anak dan temannya yakni Saksi Sunarho alias Sunar sebagaimana peranan masing-masing telah terurai di atas telah menimbulkan akibat dari adanya tindak pidana narkotika sehingga perbuatan Anak dapat dikualifikasi turut serta melakukan tindak pidana, sehingga Hakim berpendapat terhadap unsur dakwaan ini pun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta Anak yang pada saat melakukan tindak pidana telah berumur 16 (enam belas) tahun mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Medan dalam menjatuhkan Putusan nantinya sesuai dan tetap pada Surat Tuntutan terdahulu atau untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara yang setimpal terhadap Anak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya karena sudah sepatutnya/selayaknya jika dijatuhi hukuman lebih berat sehingga akan membuat efek jera bagi Anak sebagai pelaku untuk tidak akan mengulangi perbuatannya kelak dikemudian hari dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan maksimal.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 63/PID.SUS.Anak/2024/PT MDN



Menimbang, bahwa selain alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum seperti disebutkan diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada anak Rendi Parubahan alias Rendi atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah masih terlalu rendah belum mencerminkan rasa keadilan sehingga Pengadilan Banding berpendapat hukuman pidana terhadap Anak haruslah diperberat dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Anak yang secara hukum masuk katagori dibawah umur namun tindakannya dan nyalinya sudah menyerupai orang dewasa, dimana Anak sebagai perantara membawa Narkotika untuk dijual kepada pembeli dengan mengantar ke beberapa daerah bersama temannya dengan menggunakan sepucuk senjata pistol air soft gan sebagai pelindung diri saat melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika yang dijumlah berat keseluruhan sekitar 24 (dua puluh empat) gram berupa shabu berada,dikuasai dan disimpan oleh pelaku Anak selanjutnya disita oleh aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian selain hal hal memberatkan dan meringangankan diri Pelaku Anak yang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama,serta memperhatikan Surat Pembimbing Kemasyarakatan setempat maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sudah patut dan adil apabila kepada Anak dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa maksud pembedaan terhadap Anak dimaksudkan adalah untuk dapat mencegah dilakukannya tindak pidana yang sama dikemudian hari sekaligus menegakkan hukum demi pengayoman ditengah tengah warga masyarakat, dan juga sebagai koreksi atau pelajaran terhadap Anak agar setelah menjalani pidana ini dapat menjadi warga masyarakat yang baik;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 63/PID.SUS.Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 19 /Pid.Sus.Anak/2024/PN Rap tanggal 22 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, diperbaiki sekedar Lamanya Pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Anak dijatuhi pidana penjara dan saat ini Anak sedang ditahan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Medan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUH.Pidana, Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan agar Anak tetap dalam Rumah Tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada Anak Pelaku tersebut;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Rap tanggal 22 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar putusan lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Anak Pelaku tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 63/PID.SUS.Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 15,42 (lima belas koma empat dua) gram netto;
- 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam enam) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip besar kosong;
- 1 (satu) buah pistol airsoft gun; dan
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sunarho alias Sunar;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya dikedua tingkat peradilan perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Anak pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh kami yang terdiri dari Dr. DAHLAN SINAGA, SH. MH sebagai Ketua Majelis, KURNIA YANI DARMONO, SH, MH dan SERLIWATY, SH, MH masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis putusan diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Anak tersebut dengan dibantu ELVY FARIDA SARAGIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Anak Pelaku maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 63/PID.SUS.Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

KURNIA YANI DARMONO, S.H.M.H.

Ttd

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.M.H.

Ttd

SERLIWATY, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

ELVY FARIDA SARAGIH, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 63/PID.SUS.Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)